



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROFESOR DOKTER SOEKANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang harus dipenuhi dan diperoleh setiap orang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang adil, merata, dan bermutu, perlu dilakukan pembagian jasa pelayanan yang berasal dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur mengenai jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dokter Soekandar dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dokter Soekandar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROFESOR DOKTER SOEKANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus dinas kesehatan yang menerapkan badan layanan umum Daerah.
6. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin serta penanggung jawab umum operasional dan keuangan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang berasal dari aparatur sipil negara dan Tenaga Profesional Lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan badan layanan umum Daerah dalam pemberian layanan.
8. Pejabat Manajerial adalah pejabat yang merupakan pegawai negeri sipil dan mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab manajerial badan layanan umum Daerah.
9. Pejabat Teknis adalah pejabat yang berasal dari aparatur sipil negara dan tenaga profesional lainnya yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidang masing-masing badan layanan umum Daerah.
10. Pegawai adalah pegawai badan layanan umum Daerah yang mendukung kinerja badan layanan umum Daerah berasal dari yang berasal dari aparatur sipil negara dan tenaga profesional lainnya.
11. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
12. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional, Pejabat Fungsional yang disetarakan dan/atau pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan unit organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/ atau pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. *Indonesian Case Based Groups* yang selanjutnya disingkat *INA-CBG's* merupakan sistem pembayaran klaim penyelenggara jaminan kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

17. Organisasi Non Pemerintah yang selanjutnya disingkat ONP adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber penerimaan;
- b. kriteria penerima;
- c. tata cara pembagian; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB III SUMBER PENERIMAAN

Pasal 3

Pembagian Jasa Pelayanan bersumber dari penerimaan RSUD sesuai dengan tarif retribusi untuk Pelayanan Kesehatan berdasarkan peraturan Daerah dan/ atau peraturan Bupati yang mengatur mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Jasa Pelayanan diperoleh dari :
 - a. Jasa Pelayanan Kesehatan pada pasien umum, pasien jaminan persalinan dan pasien penjamin yang tidak menggunakan tarif *INA-CBG's* sesuai dengan tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD;
 - b. Jasa Pelayanan Kesehatan pada pasien peserta BPJS dan penjamin lain yang menggunakan tarif *INA-CBG's* setinggi-tingginya sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari total klaim;
 - c. Jasa Pelayanan lain setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari tarif Pelayanan Kesehatan;
 - d. Jasa Pelayanan paket *medical check up* setinggi-tingginya sebesar 38% (tiga puluh delapan persen), untuk penambahan di luar paket pembagian jasa sesuai tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD; dan
 - e. Jasa Pelayanan yang bersumber dari ONP setinggi-tingginya 40 % (empat puluh persen).
- (2) Apabila terdapat selisih antara klaim BPJS/ penjamin lain yang menggunakan tarif *INA-CBG's* dengan tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD, diberlakukan penghitungan secara proporsional.

BAB IV KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan kepada:

- a. Pejabat Pengelola; dan
- b. Pegawai.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Direktur dan wakil Direktur;
 - b. Pejabat Manajerial; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kepala bidang; dan
 - b. kepala bagian, pada RSUD.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Pejabat Fungsional dengan Penugasan pada RSUD.

Pasal 7

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. kelompok medis; dan
 - b. kelompok non medis.
- (2) Kelompok Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. dokter umum;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis;
 - d. dokter gigi spesialis;
 - e. dokter sub spesialis; dan
 - f. dokter gigi sub spesialis yang merupakan staf medis fungsional.
- (3) Kelompok non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. profesional pemberi asuhan selain dokter; dan
 - b. petugas lain.
- (4) Profesional pemberi asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perawat;
 - b. bidan;
 - c. ahli gizi;
 - d. apoteker;
 - e. psikolog klinis;
 - f. fisioterapis; dan
 - g. tenaga kesehatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan asuhan secara langsung kepada pasien.

- (5) Petugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. manager pelayanan pasien;
 - b. petugas yang membidangi teknologi informasi;
 - c. petugas instalasi pemeliharaan sarana;
 - d. petugas elektromedis;
 - e. sanitarian;
 - f. petugas instalasi sterilisasi sentral dan laundry;
 - g. petugas administrasi;
 - h. tim pengendali asuransi kesehatan;
 - i. petugas pendaftaran;
 - j. petugas dapur;
 - k. petugas pemulasaran jenazah; dan
 - l. pengemudi/ sopir.

BAB IV TATA CARA PEMBAGIAN

Bagian Kesatu Komponen Jasa Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan terdiri dari:
- a. jasa langsung; dan
 - b. jasa tidak langsung.
- (2) Selain Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Jasa Pelayanan lain meliputi:
- a. Jasa Pelayanan konsultasi per telepon;
 - b. jasa visite dokter pengganti;
 - c. jasa *medical check up*;
 - d. Jasa Pelayanan ONP;
 - e. Jasa Pelayanan *pre/post hospital*;
 - f. Jasa Pelayanan Perawatan Luka di Rumah (Siap Ramah); dan
 - g. Jasa Pelayanan poliklinik eksekutif.

Bagian Kedua Jasa Langsung

Pasal 9

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan yang merupakan jasa langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pengelola ditetapkan sebesar 4,5% (empat koma lima persen), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Direktur diberikan sebesar 56% (lima puluh enam persen);
 - 2) wakil Direktur umum dan keuangan diberikan sebesar 22% (dua puluh dua persen); dan
 - 3) wakil Direktur pelayanan diberikan sebesar 22% (dua puluh dua persen).

- b. Pejabat Manajerial dan Pejabat Fungsional dengan Penugasan ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. kelompok medis, profesional pemberi asuhan lain, dan petugas lain ditetapkan sebesar 67% (enam puluh tujuh persen).
- (2) Jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian sebagai berikut:
- a. rawat inap, terdiri dari:
 - 1) medis sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - 2) profesional pemberi asuhan lain 39,5% (tiga puluh sembilan koma lima persen); dan
 - 3) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
 - b. Instalasi Gawat darurat (IGD), *Intensive Care Unit (ICU)*, *Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)*, *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*/ *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*, *High Care Unit (HCU)*, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), dan *Endoskopi*, terdiri dari:
 - 1) medis sebesar 49% (empat puluh sembilan persen);
 - 2) profesional pemberi asuhan lain sebesar 45,5% (empat puluh lima koma lima persen); dan
 - 3) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
 - c. *dialisis*, terdiri dari:
 - 1) medis sebesar 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) dengan rincian:
 - a) dokter penanggung jawab hemodialisis sebesar 40,3% (empat puluh koma tiga persen); dan
 - b) dokter pelaksana pelayanan dialisis sebesar 7,2% (tujuh koma dua persen),
 - 2) profesional pemberi asuhan lain sebesar 47% (empat puluh tujuh persen); dan
 - 3) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
 - d. *bronkoskopi*, terdiri dari:
 - 1) medis sebesar 49% (empat puluh sembilan persen);
 - 2) profesional pemberi asuhan lain sebesar 45,5% (empat puluh lima koma lima persen); dan
 - 3) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
 - e. *ultrasonografi*, terdiri dari:
 - 1) medis sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen);
 - 2) profesional pemberi asuhan lain sebesar 11% (sebelas persen); dan
 - 3) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
 - f. radiologi, terdiri dari:
 - 1) medis sebesar 54% (lima puluh empat persen);
 - 2) profesional pemberi asuhan lain sebesar 40,5% (empat puluh koma lima persen); dan
 - 3) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
 - g. laboratorium patologi klinik, terdiri dari:
 - 1) medis setinggi tingginya 47,25% (empat puluh tujuh koma dua puluh lima persen);
 - 2) profesional pemberi asuhan lain serendah rendahnya 47,25% (empat puluh tujuh koma dua puluh lima persen); dan
 - 3) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).

- h. laboratorium patologi anatomi, terdiri dari:
 - 1) medis sebesar 69,5% (enam puluh sembilan koma lima persen);
 - 2) profesional pemberi asuhan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 3) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- i. rehabilitasi medik, terdiri dari:
 - 1) medis sebesar 48% empat puluh delapan persen);
 - 2) profesional pemberi asuhan lain sebesar 46,5% (empat puluh enam koma lima persen); dan
 - 3) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- j. rawat jalan, terdiri dari:
 - 1) medis sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen);
 - 2) profesional pemberi asuhan lain sebesar 11% (sebelas persen); dan
 - 3) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- k. instalasi bedah sentral, terdiri dari:
 - 1) operator, asisten operator, anestesi, asisten anestesi sebesar 94,5% (sembilan puluh empat koma lima persen); dan
 - 2) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- l. pelayanan ambulans dan mobil jenazah, terdiri dari:
 - 1) profesional pemberi asuhan lain sebesar 94,5% (sembilan puluh empat koma lima persen); dan
 - 2) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen)
- m. pemulasaraan jenazah, terdiri dari:
 - 1) medis sebesar 48% (empat puluh delapan persen);
 - 2) profesional pemberi asuhan lain sebesar 46,5% (empat puluh enam koma lima persen); dan
 - 3) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- n. farmasi klinis, terdiri dari:
 - 1) profesional pemberi asuhan sebesar 94,5% (sembilan puluh empat koma lima persen); dan
 - 2) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- o. asuhan gizi, terdiri dari:
 - 1) profesional pemberi asuhan sebesar 94,5% (sembilan puluh empat koma lima persen); dan
 - 2) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
- p. kemoterapi, terdiri dari:
 - 1) medis sebesar 66,5% (enam puluh enam koma lima persen);
 - 2) profesional pemberi asuhan sebesar 28% (dua puluh delapan persen); dan
 - 3) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).

Bagian Ketiga
Jasa Tidak Langsung

Pasal 10

Pembagian Jasa Pelayanan yang merupakan jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kelompok medis ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. kelompok non medis, Pejabat Manajerial dan Pejabat Teknis sebesar 20,5% (dua puluh koma lima persen).

Bagian Keempat
Jasa Pelayanan Lainnya

Pasal 11

Pembagian untuk Jasa Pelayanan konsultasi per telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dokter konsulen sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. dokter jaga yang konsul sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 12

(1) Pembagian untuk Jasa Pelayanan visite dokter pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dokter pelaksana sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- b. dokter penanggung jawab pasien sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2) Pembagian jasa langsung dan jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembagian Jasa Pelayanan visite dokter pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1) Pembagian untuk Jasa Pelayanan *medical check up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jasa langsung:
 - 1) Pejabat Pengelola sebesar 5 % (lima persen), terdiri dari:
 - a) Direktur sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b) wakil Direktur umum dan keuangan sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 - c) wakil Direktur pelayanan sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - 2) Pejabat Manajerial dan Pejabat Teknis sebesar 5 % (lima persen)
 - 3) tim *medical check up* sebesar 9% (sembilan persen) dengan rincian:
 - a) ketua tim sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b) sekretaris tim sebesar 30% (tiga puluh persen).

- 4) pelaksana sebesar 71% (tujuh puluh satu persen) dengan rincian:
 - a) dokter pemeriksa sebesar 70 % (tujuh puluh persen); dan
 - b) profesional pemberi asuhan lain yang terlibat sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - b. jasa tidak langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) diberikan kepada Pejabat Manajerial, Pejabat Teknis, kelompok medis dan kelompok non medis.
- (2) Tim dan pelaksana *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dan angka 4) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 14

Pembagian untuk Jasa Pelayanan ONP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jasa langsung:
 - 1) Pejabat Pengelola sebesar 5 % (lima persen), terdiri dari:
 - a) Direktur sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b) wakil Direktur umum dan keuangan sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 - c) wakil Direktur pelayanan sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - 2) Pejabat Manajerial dan Pejabat Teknis sebesar 5 % (lima persen); dan
 - 3) pelaksana kegiatan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- b. jasa tidak langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) diberikan kepada kelompok medis dan kelompok non medis.

Pasal 15

Pembagian untuk Jasa Pelayanan *pre/post hospital* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e mengikuti pembagian jasa tindakan dan pemakaian ambulans di RSUD.

Pasal 16

Pembagian untuk Jasa Pelayanan perawatan luka di rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) yang diberikan kepada pelaksana.

Pasal 17

Pembagian untuk Jasa Pelayanan poliklinik eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jasa langsung:
 - 1) Pejabat Pengelola sebesar 5% (lima persen), terdiri dari
 - a) Direktur sebesar 60% (enam puluh persen);

- b) wakil Direktur umum dan keuangan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- c) wakil Direktur Pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen).
- 2) Pejabat Manajerial dan Pejabat Teknis sebesar 5% (lima persen);
- 3) kelompok medis, profesional pemberi asuhan dan petugas lain sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) kelompok medis sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen);
 - b) profesional pemberi asuhan sebesar 11% (sebelas persen); dan
 - c) petugas lain sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- 4) Pembagian jasa langsung untuk individu dan atau / kelompok non medis pada instalasi radiologi, laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, rehabilitasi medik, farmasi klinik, asuhan gizi disesuaikan dengan persentase di masing-masing instalasi sebagaimana pasal 4 ayat (2)
- b. jasa tidak langsung:
 - 1) kelompok medis sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - 2) kelompok non medis, Pejabat Manajerial dan Pejabat Teknis sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

Pasal 18

Jika terdapat selisih pembayaran pelayanan metode operasi wanita, pembagian jasa pelayanannya dihitung secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Bagian Kelima Indeks

Pasal 19

Indeks pembagian Jasa Pelayanan pada RSUD ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembagian Jasa Pelayanan dilakukan evaluasi setiap tahun oleh Direktur.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku pemilik RSUD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pembagian Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya atau pegawai non aparatur sipil negara dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembagian Jasa Pelayanan pada RSUD diatur dalam peraturan Direktur.
- (2) Direktur sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI MOJOKETO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 5

